



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Pasangkayu Tahun 2021 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2021 terdiri atas :

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Pendapatan | |
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp41.195.629.636,66,- |
| b. Dana Perimbangan | Rp745.781.718.998,00,- |
| c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah | Rp24.972.724.224,00,- |
| | <hr/> |
| Jumlah Pendapatan | <u>Rp811.950.072.858,66,-</u> |
| 2. Belanja | |
| a. Belanja Operasi | |
| 1) Belanja Pegawai | Rp267.378.260.483,00,- |
| 2) Belanja Barang dan Jasa | Rp166.032.692.805,00,- |



| | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 3) Belanja Hibah | Rp16.652.957.382,00,- | |
| 4) Belanja Bantuan Sosial | Rp1.974.697.500,- | |
| | | <u>Rp452.038.608.172,00,-</u> |

b. Belanja Modal

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------------|
| 1) Belanja Modal Tanah | Rp1.576.139.516,00,- | |
| 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp35.046.614.878,00,- | |
| 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp67.317.537.496,00,- | |
| 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | Rp167.231.548.288,24,- | |
| 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp1.433.997.959,00,00,- | |
| | | <u>Rp438.638.530.988,14,-</u> |

c. Belanja Tidak Terduga

Rp6.628587.523,00,-

d. Belanja Transfer

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1) Belanja Bagi Hasil | Rp820.215.500,00,- | |
| 2) Belanja Bantuan Keuangan | Rp108.138576.600,00,- | |
| | | <u>Rp108.958.794.100,00,-</u> |

| | | |
|-------------------|--|--------------------------------|
| Jumlah Belanja | | <u>Rp840.231.827.978,14,-</u> |
| Surplus/(Defisit) | | <u>(Rp28.281.755.119,48,-)</u> |

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

Rp61.990.516.372,17,-



b. Pengeluaran

Rp0,00,-

Jumlah Pembiayaan Neto

Rp61.990.516.372,17,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun2021

Rp33.708.761.252,69,-

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4


Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 31 Agustus 2022

BUPATI PASANGKAYU,

ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu,
pada tanggal 31 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

RAHMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


MULYADI, SH
PANGKAT : Pembina/IV.a
NIP. 19791115 200804 1 001

